



**SALINAN**

**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 463/Kep.986-DP3A/2024

TENTANG

PENGURUS FORUM KOMUNIKASI ANAK KOTA BANDUNG

PERIODE 2024-2026

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan partisipasi anak perlu dibentuk Forum Komunikasi Anak sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pandangan, keinginan dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan;
  - b. bahwa kepengurusan Forum Komunikasi Anak di Kota Bandung telah dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 463/Kep.640-DP3A/2022, namun dengan berakhirnya periode kepengurusan dan dalam rangka keberlanjutan pelaksanaan tugas Forum Komunikasi Anak perlu ditetapkan kembali Pengurus Forum Komunikasi Anak Kota Bandung dengan Keputusan Wali Kota;
  - c. bahwa berdasarkan hasil tahapan akhir seleksi Pengurus Forum Komunikasi Anak yang termuat dalam Berita Acara Hasil Seleksi Pengurus Forum Komunikasi Anak Kota Bandung Tahun 2024-2026 tanggal 23 Februari 2024, telah ditetapkan 45 nama terpilih sebagai pengurus yang mewakili 30 Kecamatan di Kota Bandung;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengurusan Forum Komunikasi Anak Kota Bandung Periode 2024-2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 4);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pengurus Forum Komunikasi Anak Kota Bandung Periode 2024-2026.
- KEDUA : Susunan pengurus Forum Komunikasi Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Pengurus Forum Komunikasi Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:
- a. alat kelengkapan Forum anak; dan
  - b. tim kode etik penyelenggaraan Forum Anak.
- KEEMPAT : Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a, terdiri atas:
- a. pendampingan, yang mempunyai tugas melakukan pendampingan pada pengurus dan fasilitator Forum Komunikasi Anak Kota Bandung;
  - b. fasilitator, yang mempunyai tugas melakukan fasilitasi terhadap Pengurus Forum Komunikasi Anak Kota Bandung Periode 2024-2026; dan
  - c. pengurus, yang mempunyai tugas melakukan fungsinya sebagai wadah partisipasi anak di tingkat Kota Bandung Periode 2024-2026.
- KELIMA : Tim kode etik penyelenggaraan Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b, mulai bekerja dalam hal adanya pelanggaran atas kode etik Penyelenggaraan Forum Anak.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 463/Kep.640-DP3A/2022 tentang Kepengurusan Forum Komunikasi Anak Kota Bandung Periode 2020-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- KETUJUHH : Biaya pelaksanaan atas Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 15 Juli 2024  
Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.  
Pembina  
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 463/Kep.986-DP3A/2024  
TENTANG  
PENGURUS FORUM KOMUNIKASI ANAK  
KOTA BANDUNG PERIODE 2024-2026

SUSUNAN PENGURUSAN FORUM KOMUNIKASI ANAK BANDUNG (FOKAB)  
PERIODE TAHUN 2024-2026

Pembina : Wali Kota Bandung.  
Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.  
Pendamping : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Kota Bandung.  
Fasilitator : 1. Chysara Rabani;  
2. Hilda Fadhilah;  
3. Bara Athaya Maghribi;  
4. Muhamad Fajar Herdiyanto Farhat;  
5. Muhammad Ghilman Al-Ghiffari;  
6. Tania Sapta Asyifa;  
7. Salwa Mutiara Dineka;  
8. Wanda Rahmawati.

Pengurus Forum Anak Kota Bandung

Ketua : Aida Naura Hakim.  
Ketua Harian : Sayida Nur Ashfiya.  
Wakil Ketua : Zahran Rizqiullah Sulaeman.  
Sekretaris 1 : Danela Ayu Setiyono.  
Sekretaris 2 : Nafisa Nur Fatiyya.  
Bendahara 1 : Fanisa Putri Gumilar.  
Bendahara 2 : Fagan Najla'A Anindya Siddiq.

Media Komunikasi dan Informasi

Koordinator : Athalla Muhammad Aiko.  
Anggota : 1. Ridho Gusti Putra Kurniawan;  
2. Najma Nur Azizah;  
3. Hafy Rizqi Widya Mulyono;  
4. Ghea Nirmala Aninta.

**Klaster 1 (Hak Sipil dan Kebebasan)**

- Koordinator : Maulana Ramdhani.  
Anggota : 1. Gina Hasna Agnia;  
2. Ajeng Gendis Fazriningtias;  
3. Keyza Aurelia Zafira;  
4. Thara Abhigya Devasre;  
5. Akhdan Arif Athaya.

**Klaster 2 (Lingkungan Keluarga dan Pengasuhann Alternatif)**

- Koordinator : Nadira Aqilla Tsaqib.  
Anggota : 1. Garnis Dwi Andani;  
2. Muhammad Haidar Nasir;  
3. Fatimah Az-Zahra;  
4. Riska Febriyani.

**Klaster 3 (Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan)**

- Koordinator : Syalwa Fauziah.  
Anggota : 1. Feodora Agnesia Kiandragita Liklikwatil;  
2. Muhammad Rayhan Jabarudin Araniri;  
3. Seruni Nur'aini Rahadatul'aisy;  
4. Alexa Lavyo Putri;  
5. Muhamad Abdul Ghani;  
6. Muhammad Daffa Ulhaq Alif Ramadhan.

**Klaster 4 (Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya)**

- Koordinator : Asti Diantini Anargya.  
Anggota : 1. Hana Khairunnisa;  
2. Salma Novia Jam'ah;  
3. Keke Anggitan Hanifah;  
4. Keisya Khanza Nadhifa.

**Klaster 5 (Perlindungan Khusus)**

- Koordinator : Azelle Zuleyka Syaherani.  
Anggota : 1. Alfath Yucipta Pratama;  
2. Yoga Kusuma Wardhana;  
3. Falisha Dila Triana;  
4. Muhammad Yafi Putra;  
5. Adika Putra Pratama;  
6. Nazmi.

Tim Kode Etik Penyelenggaraan Forum Anak

Ketua : Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung.

Anggota : 1. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat;  
2. Nala Samrotul Fu'adah.

Pj.WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002